

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH DIBIDANG ANGGARAN PEMBANGUNAN

Oleh: **GUSTANGKOT S**

ABSTRACT

Members of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) of Murung Raya Regency as an element of Local Government Organizer have three functions namely, the function of legislation, supervisory function and budget function. Duties and Powers Supervision possessed by the Regional People's Legislative Council of Murung Raya Regency is the authority granted by the Law in supporting the performance of DPRD in overseeing the Performance of Regional Government in implementing Development. The purpose of this study describes the Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) against the Regional Government in the Development Budget (Studies in Murung Raya Regency). The research method used is data collection technique with descriptive qualitative approach and by way of observation, interview, and documentation. Based on the results of the research and findings in the field, the DPRD members perform the implementation and supervisory function in the development budget field in accordance with their duties and responsibilities and also the DPRD to cooperate with the Public Worker in supervising the development carried out in Saripoi Tanah Siang Selatan Village, Murung Raya Regency. In the implementation of their duties the members of the DPRD have supporting and inhibiting factors in the supervision of the development budget, DPRD Murung Raya is expected to further improve the implementation of the Supervision Function in the Regional Government Development Budget, especially in the District of Murung Raya.

Keywords: supervision, DPRD, Local Government, Development Budget

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penentu atas keberhasilan pelaksanaan pemerintahan di daerah, karena DPRD adalah merupakan sebagian dari pemerintah daerah dan mitra dari eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam posisinya sebagai mitra pemerintah daerah telah diatur didalam undang-undang tentang fungsi dan peran yang harus diemban dalam menjalankan tugasnya sebagai representasi dari masyarakat yang diwakilinya.

Ada tiga fungsi yang menjadi kewenangan DPRD untuk membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam sejarah perkembangan fungsi dan

peran DPRD sebagai mitra pemerintah, mulai sejak pemerintahan orde baru hingga orde reformasi seperti sekarang ini, ada kecenderungan sebahagian masyarakat menilai bahwa kurang berjalan secara maksimal, yakni fungsi pengawasan (controlling), fungsi tersebut sebahagian orang dianggap tidak maksimal, karena secara faktual DPRD dianggap sangat lemah dan kurang mampu untuk melakukan penekanan atau dianggap kurang mampu untuk mengurangi tingkat penyelewengan yang dilakukan pihak eksekutif dalam menjalankan tugasnya selaku eksekutor, hal ini ditandai dengan masih dijumpainya berbagai kecurangan, ketidakadilan, Nepotisme dan korupsi yang cukup signifikan, yang kemudian pada akhirnya akan menggerogoti kehidupan masyarakat secara umum, padahal sangat jelas telah diatur didalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Propinsi/Kabupaten Kota, menerangkan bahwa anggota Legislatif memiliki tiga fungsi, khususnya fungsi pengawasan, yang dalam menjalankan fungsi ini, DPRD memiliki kewenangan secara politis untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam bentuk memberikan teguran atau arahan atas kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan. Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan untuk memberikan keterangan dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD. Dengan demikian, walaupun DPRD tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memberikan sanksi pada eksekutif, setidaknya DPRD memiliki kekuasaan yang cukup kuat untuk meminta keterangan dengan pihak-pihak yang sekiranya dapat memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan internal pemerintah Kabupaten secara keseluruhan merupakan tanggung jawab bupati. Cakupan pengawasan yang menjadi kewenangan kabupaten diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten.

Sangat bermanfaat dalam melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan implementasi dan realisasi pengawasan kebijakan, kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta kerjasama internasional di daerah. Pada aspek lain, fungsi pengawasan tersebut, juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di daerah, sehingga mendorong pemerintah (eksekutif) untuk secara sistem memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh suatu Badan atau Lembaga Pengawas Kabupaten yang saat ini umumnya disebut Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten. Bawasda adalah lembaga teknis dan berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten di bidang pengawasan. Bawasda Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala badan yang merupakan pejabat eselon IIb, yang kedudukannya setingkat dengan asisten sekretaris daerah, Kepala Dinas dan

pimpinan lembaga teknis lainnya (Kepala Badan dan Kepala Kantor). Kepala Bawasda bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum pengawasan internal pemerintahan kabupaten mencakup: penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kinerja aparatur pemerintahan kabupaten. Dari paparan diatas peneliti tertarik mengangkat Judul **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pemerintahan Daerah Di Bidang Anggaran Pembangunan”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi pengawasan atas pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut menurut pendapat (Schermerhorn, 2002: 12). Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak

- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
- d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.
- f) Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat
- g) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan

Sedangkan menurut pendapat Arifin Abdul Rachman (2001: 23), maksud dari pengawasan adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitankesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
- d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu hal yang sangat penting terlebih-lebih dalam Negara-negara berkembang, karena dalam Negara berkembang pembangunan dilaksana sangat pesat sedang tenaga atau personil belum siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga mungkin saja terjadi kesalahan, kecurangan dan kelalaian.

Tujuan Pengawasan

Menurut pendapat Arifin Abdul Rachman (2001: 23) pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
- b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- c) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
- d) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.

Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut pendapat Arifin Abdul Rachman (2001:23), ada beberapa jenis pengawasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan Ekstern (*external control*)

Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang terjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi objek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan eksternal terhadap pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi pemerintah (dalam arti sempit). Ia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

2. Pengawasan intern (*internal control*)

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya; Inspektur Wilayah kabupaten/kota yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten/kota tersebut.

3. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.

5. Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum dilakukan oleh mendagri terhadap pemerintahan daerah.

6. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempatnya berupa pemeriksaan administratif di lapangan.

7. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi dari jarak jauh. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain:

- a. Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental,
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pengawasan lain,
- c. Surat-surat pengaduan,
- d. Berita atau artikel di media massa,
- e. Dokumen lain yang terkait.

8. Pengawasan Formal

Pengawasan formal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang baik yang bersifat intern dan ekstern misal: pengawasan yang dilakukan oleh dinas Perindustrian, pedagang dan konseperasi.

9. Pengawasan informasi

Pengawasan informasi adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau badan perwakilan rakyat menurut pengawasan harus disadari oleh semua pihak, baik yang mengawasi dan oleh yang diawasi maupun oleh masyarakat umum lebih tegasnya lagi Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan perdayagunaan aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintah yang bersih dan wibawa.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh Daerah kabupaten /kota, presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota;
- b. Melakukan monitoring evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada wilayahnya;
- c. Memperdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap perda Kabupaten/kota;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi;

Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;

1. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Ayat(1): bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten kota.

ayat (2): Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di

Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD terdiri atas anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

1. Fungsi legislasi merupakan fungsi untuk membuat peraturan daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi tidaklah sepenuhnya berada ditangan DPRD, yang mana peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
2. Fungsi pengawasan merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan juga pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana proses penelitiannya dilakukan melalui wawancara dan observasi kepada narasumber. Menurut Taylor dan Bogdan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti Menurut pendapat Jam'an dan Aan (2009:22-23)

Untuk mendapatkan data-data penelitian, penulis mengambil data dari lokasi kantor DPRD Kabupaten Murung Raya yang beralamat di Jl.beriwit Murung Raya. Dipilihnya DPRD Kabupaten Murung Raya sebagai objek penelitian adalah karena lokasi tersebut merupakan tempat yang sesuai dengan permasalahan ataupun topik yang diangkat penulis dalam melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan maka ada beberapa hal yang ditemukan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Murung Raya:

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa hal yang ditemukan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Murung Raya:

- a) Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- b) Menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- c) Menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- d) Melakukan Pembahasan bersama Panitia Anggaran DPRD mengenai Rancangan KUA dan Rancangan PPAS serta Rancangan Kebijakan umum Perubahan APBD dan Rancangan PPAS Perubahan.
- e) Menyiapkan Rancangan Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman dan Penyusunan RKA-SKPD.
- f) Membahas RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi dan kegiatan SKPD.
- g) Menyampaikan hasil pembahasan RKA-SKPD dan RKA-SKPD kepada pejabat pengelolah Keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda dan peraturan Bupati tentang APBD dan perubahan APBD.
- h) Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD bersama-sama kepala SKPD.
- i) Untuk efektifitas dan efisiensi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD serta perhitungan APBD Kabupaten Murung Raya sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku dipandang perlu melakukan penyusunan penanggung jawab pengelolah Anggaran Daerah. Maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Murung Raya.
- j) Sebagaimana fungsi dan tugas pokok, Bappeda Kabupaten Murung Raya mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan seperti kegiatan musrembang sebagai kegiatan untuk menjangkau aspirasi masyarakat Kabupaten Murung Raya. Koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Murung Raya dalam hal ini terfokus pada usulan/kegiatan/ program yang di rencanakan/ pembiayaannya / keuangan berasal dari belanja publik (pembangunan) adapun jenis pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah seperti permbangunan jalan ke kearah Saripoi Atau Didesa Seripoi Kecamatan Tanah Siang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Anggota DPRD melakukan pelaksanaan dan fungsi pengawasan di bidang anggaran pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan juga DPRD melakukan kerja sama dengan Dinas Pekerja umum dalam

melakukan pengawasan pembangunan yang di laksanakan di desa saripoi tanah siang Selatan kabupaten Murung Raya.

2. Pengawasan yang di lakukan DPRD di bidang anggaran dalam pengelolaan anggaran daerah pada dasarnya dimaksud agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat bertanggung jawab kepada publik maka perlu adanya peran DPRD dalam pengawasan bagi pemerintah selaku pelaksana.
3. Didalam pelaksanaan tugasnya anggota DPRD mempunyai faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan anggaran pembangunan adapun faktor pendukungnya antara lain, ketersediaan dana, perumusan kebijakan memahami tugasnya dan partisipasi perumusan anggaran yang bagus dan sesuai. faktor penghambatnya yaitu lambatnya ketersediaan dana dan kurangnya anggaran dari Pemerintah Daerah

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pemerintahan Daerah Di Bidang Anggaran Pembangunan (Studi Pada DPRD Kabupaten Murung Raya)

1. Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugasnya dalam fungsi pengawasan di bidang anggaran pembangunan di desa-desa anggota DPRD di harapkan lebih memonitoring pengawasan pembangunan yang terlaksana dan setiap anggota komisi di harapkan lebih berperan aktif dalam bidang masing-masing.
2. Bagi masyarakat agar lebih mendukung dalam setiap pembangunan yang di lakukan pemerintah yang di awasi oleh DPRD Kabupaten Murung Raya. Masyarakat Murung Raya khususnya Desa Saripoi Kecamatan Tanah siang selatan agar menjaga setiap pembangunan yang di bangun oleh perintah seperti jalan, jembatan sebagai alat transportasi penghubung kedesa- desa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Djam'an & A'an. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

e-journal.unjy.ac.id>MH201791 peran pemerintah daerah.

Fried, (1990). *Faktor-faktor Pengawasan*, Yogyakarta: CV Andi.

<http://bappeda.bantenprov.go.id/id/read/bidang-perencanaan-program-ang.html>

<http://bappeda.bantenprov.go.id/id/read/bidang-perencanaan-program-ang.html>
a

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/03/16/pemerintah-anggarkan-rp-800-juta-untuk-setiap-desa-396390>

- Lembaga Administrasi Negara, 2008. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Jakarta: LAN.
- Rahcman Abdul Arifin (2001. *Indikator Pengawasan*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Rohkman Ali, 2009, *Teknik Pengawasan dan Perwakilan Rakyat Daerah*, Surabaya; Jengala Pustaka Utama.
- Sujamto, *Norma dan Etika Pengawasan*. Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Sunarto, *Pengawasan Anggaran Daerah*, Erlangga, Jakarta. 2010.
- Syamsi, (1998). *Pengawasan Melekat*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.